

## **JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PAKET DI KECAMATAN SIMPANG SEMADAM, ACEH TENGGARA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI**

**Riani Rizki, Cahaya Permata**  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: rianizeki@gmail.com  
cahayapermata@uinsu.ac.id

### **Abstrak:**

Salah satu kebutuhan petani adalah pupuk subsidi, di Kecamatan Simpang Semadam para petani dipaksa agen untuk membeli pupuk dengan sistem paket gabungan pupuk subsidi dan nonsubsidi. Padahal petani tidak terlalu membutuhkan pupuk nonsubsidi pembelian pupuk dengan sistem paket harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengapa terjadi penjualan pupuk bersubsidi dengan sistem paket, bagaimana pengaturan jual beli pupuk subsidi di Indonesia dan bagaimana jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket di Kecamatan Simpang Semadam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan *living case studies*, *conceptual approach* dan *statute approach*. Sifat penelitian ini deskriptif analisis, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan faktor penjualan pupuk bersubsidi dengan sistem paket karena penumpukan barang di gudang, penjualan pupuk bersubsidi diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Pasal 14 No. 10 tahun 2022 mengenai mekanisme pengalokasian pupuk bersubsidi. Hukum jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket Perspektif Wahbah Az-Zuhaili tidak sah karena ada unsur paksaan.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Sistem Paket, Pupuk, Wahbah Az-Zuhaili.*

### **Abstract**

One of the needs of farmers is subsidized fertilizer. In Simpang Semadam District, farmers are forced by agents to buy fertilizer using a combined package system of subsidized and non-subsidized fertilizer. Even though farmers don't really need non-subsidized fertilizer, purchasing fertilizer using a package system requires higher costs. The aim of this research is to find out why there is sale of subsidized fertilizer using a package system, how the sale and purchase of subsidized fertilizer is regulated in Indonesia and how the sale and purchase of subsidized fertilizer uses a package system in Simpang Semadam District from Wahbah Az-Zuhaili's perspective. The type of research is empirical juridical with a living case studies approach, conceptual approach and statute approach. The nature of this research is descriptive analysis, data was collected through interviews, observation and document study. Data were analyzed using qualitative methods. The results of the research show that the sales factor for subsidized fertilizer using a package system is due to the accumulation of goods in warehouses. The sale of subsidized fertilizer is regulated through Minister of Agriculture Regulation Article 14 No. 10 of 2022 regarding the mechanism for allocating subsidized fertilizer. The law on buying and selling subsidized fertilizer using the Wahbah Az-Zuhaili Perspective package system is invalid because there is an element of coercion.

**Keywords:** *Buying and Selling, Package System, Fertilizer, Wahbah Az-Zuhaili.*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, sama halnya dengan masyarakat Kecamatan Simpang Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini sesuai data yang peneliti temukan sebagai berikut ini:

**Tabel 1**  
**Data penduduk Kecamatan Simpang Semadam yang berprofesi sebagai petani**

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Berprofesi sebagai petani
1.	Lawe Kinga T Tinggi	342	168
2.	Lawe Beringin Horas	589	282
3.	Lawe Beringin Gayo	853	432
4.	Suka Makmur	1039	517
5.	Ngk Alur Buluh	685	332
6.	Simpang Semadam	1183	576
7.	Semadam Awal	1188	601
8.	Kebun Sere	131	67
9.	Semadam Asal	926	486
10.	Lawe Kinga Gab	439	213
11.	Titi Pasir	1043	514
12.	Pasar Puntung	643	303
13.	Lawe Petanduk	383	193
14.	Sepakat Segenep	537	295
15.	Kampung Baru	746	391
16.	Selamat Indah	421	198
17.	Lawe Mejile	780	387
18.	Lawe Kinga Lapter	597	294
19.	Lawe Petanduk I	724	385
Total		13.249	6.634

Sumber: *Data Kecamatan Simpang Semadam 2022*

Dari data di atas diketahui bahwasanya penduduk Kecamatan Simpang Semadam berprofesi sebagai petani sebanyak 50,07% dari total keseluruhan atau sebanyak 6.634 jiwa berprofesi sebagai petani. Sebagai petani tentunya salah satu kebutuhan dasarnya adalah pupuk. Dimana pupuk merupakan material tambahan yang ditambahkan pada media tanam yang bertujuan untuk menyuburkan tanaman, pupuk terbagi menjadi dua jenis organik dan anorganik, jika dilihat dari sisi pembiayaan ada jenis subsidi dan nonsubsidi. Pemerintah menyediakan pupuk subsidi untuk membantu para petani.

Seharusnya para petani memiliki hak mendapatkan pupuk subsidi tanpa adanya syarat tertentu, namun praktiknya di Kecamatan Simpang Semadam para agen menjual pupuk dengan sistem paket, yaitu dengan menggabungkan jenis pupuk subsidi dengan nonsubsidi padahal para petani tidak terlalu membutuhkan pupuk nonsubsidi.

Hal tersebut membuat petani resah karena dalam paket tersebut terdapat pupuk subsidi (urea) seharga Rp.150.000,-/sak dan pupuk non subsidi (bintang tani) Rp.150.000,-/sak dengan harga yang ditetapkan agen perpaketnya adalah Rp. 300.000 untuk 2 sak pupuk. Jika dibeli secara terpisah harga pupuk subsidi Rp.200.000,-/sak

(50Kg) untuk pupuk urea dan Rp.250.000,-/sak (50kg) untuk pupuk Bintang tani. Berdasarkan harga tersebut, maka petani harus mengeluarkan biaya lebih dimana seharusnya petani hanya mengeluarkan Rp.450.000/3 sak pupuk untuk lahan seluas 250 m<sup>2</sup> menjadi Rp.600.000 untuk seluas 250 m<sup>2</sup>.

Melakukan perbuatan jual beli yang bukan disebabkan karena kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) 29:<sup>1</sup>

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S An-Nisa: 29)

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka yang bathil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual-beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya, serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.

Dalam hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 butir ke 2 dan butir ke 4 hak konsumen sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Butir 2 hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
- b. Butir 4 hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;

Melalui 2 (dua) butir hak konsumen di atas, terlihat bahwa untuk menjamin suatu barang dan/jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak memberatkan konsumennya maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar.

Begitu juga dengan Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Pasal 14 Nomor 10 tahun 2022 mengenai mekanisme pengalokasian pupuk bersubsidi dengan keteapan harga tertinggi pupuk bersubsidi yaitu: 1) pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET; 2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan intansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perekonomian; 3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan menteri; 4) HUT pupuk bersubsidi

---

<sup>1</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009). 82

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran (Volume 6)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 235

<sup>3</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Adapun ketetapan pemerintah mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.250/Kg atau sama dengan 1 sak pupuk subsidi urea 50Kg seharga Rp. 112.500,-.

Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian terdapat di pasal ke 12 ayat (2) “dilaksanakan berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi dengan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)”.<sup>5</sup>

Begitu juga perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 menyatakan syarat-syarat pelaku transaksi ada empat salah satunya yang berhubungan dengan jual beli paksaan di poin kedua yaitu :

Pelaku transaksi tidak boleh dipaksa secara tidak benar. Dengan demikian, bila seseorang dipaksa (secara tidak benar) untuk melakukan transaksi jual beli, maka transaksinya dianggap tidak sah. Oleh karena itu hal tersebut diatur dalam Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Wahbah Az-Zuhaili yakni :

عَدَمُ الْإِكْرَاهِ بِغَيْرِ حَقٍّ : فَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ مُكْرَهُ فِي مَالِهِ يَغْيِرُ حَقِّ لِقْوِ لِه تَعَالَى ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ

{النساء: ٢٩/٤} مِّنْكُمْ

Perkataan orang yang dipaksa secara tidak benar tidak memiliki pengaruh hukum kecuali dalam masalah shalat, karena shalatnya bisa menjadi batal menurut pendapat yang paling benar. Begitu pula perilaku orang yang dipaksa tidak mempunyai pengaruh hukum kecuali dalam hal penyusuan, hadats, berpindah dari kiblat, tidak berdiri dalam shalat sementara mampu, begitu juga dalam hal pembunuhan menurut pendapat yang paling benar.

Adapun bila pemaksaan terjadi secara benar, maka transaksi orang yang dipaksa akan dianggap sah dengan alasan kerelaan agama diutamakan daripada kerelaan orang yang dipaksa, seperti orang yang mempunyai utang tetapi tidak mau melunasinya dan malah menjual barangnya. Kalau ini sampai terjadi, maka seorang hakim boleh menjual barang orang itu tanpa seizinnya untuk melunasi utangnya. Namun, boleh juga menjatuhkan sanksi kepadanya dan memenjarakannya sampai orang itu menjual barangnya sendiri.

Dengan demikian, berdasarkan syarat-syarat pelaku transaksi menurut Wahbah Az-Zuhaili Poin Ke-2 (dua) menyatakan pelaku transaksi tidak boleh dipaksa secara tidak benar. Oleh karena itu, apabila seseorang dipaksa (secara tidak benar) untuk melakukan transaksi jual beli, maka transaksinya dianggap tidak sah. Hal ini juga selaras dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

<sup>4</sup> Pasal 14 Nomor 10 Tahun 2022 Mengenai Mekanisme Pengalokasian Pupuk Bersubsidi Dengan Keteapan Harga Tertinggi Pupuk Bersubsidi (2022).

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (2023).

**Tabel 2**  
**Penelitian terdahulu**

Nama	Judul penelitian	Hasil	Perbedaan Penelitian
Lia Marlina	Distribusi pupuk bersubsidi di dalam meningkatkan kesejahteraan petani ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus di kelompok Tani desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah) <sup>6</sup>	Distribusi pupuk bersubsidi memiliki pengaruh cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah. Hal ini dikarenakan dengan adanya pupuk bersubsidi, harga yang diperoleh menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pupuk non-subsidi. Meskipun demikian, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi masih banyak terjadi kendala seperti kelangkaan pupuk di kelompok tani dan harga pupuk bersubsidi masih mahal karena tidak sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah seharusnya kelompok tani menjual pupuk bersubsidi tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah.	Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada bagaimana pengaruh distribusi pupuk bersubsidi di dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang hukum jual beli pupuk subsidi dengan system paket secara paksa perspektif Wahbah Az-Zuhaili
Asnawati Is, Ul Husnah, Evo Afrianto	Peranan Kelompok Tani Dalam Usahatani Padi Sawah Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan	Peranan kelompok tani dalam usahatani padi sawah dikategorikan tinggi, baik sebagai kelas belajar, wahana kerjasama maupun unit produksi.	Pada penelitian ini penulis membahas tentang Peranan Kelompok Tani Dalam Usahatani khususnya komoditi padi. Sedangkan dalam penelitian ini membahas

<sup>6</sup> Lia Marlina, "Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelompok Tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)" (IAIN Metro, 2017).

	Tebo Ulu Kabupaten Tebo <sup>7</sup>		tentang hukum jual beli pupuk subsidi dengan system paket secara paksa perspektif Wahbah Az-Zuhaili.
Noviantika Kusuma Putri	Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Dan Fiqh Tas'ir. <sup>8</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga pupuk bersubsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2020 Nomor 1 dan fiqh tas'ir. Karena dalam kasus dilapangannya para petani membeli pupuk dengan harga yang belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah	Pada penelitian ini penulis membahas tentang penetapan harga pupuk subsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang hukum jual beli pupuk subsidi dengan system paket secara paksa perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Sumber: Data di oleh 2023

Berdasarkan latar belakang di atas, hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaturan jual beli subsidi di Indonesia, bagaimana hukum jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket di Kecamatan Simpang Semadam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili praktik dan apa faktor penjual menjual pupuk bersubsidi dengan sistem paket. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul "Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paket Di Kecamatan Simpang Semadam, Aceh Tenggara Perspektif Wahbah Az-Zuhaili"

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan *living case studies, conceptual approach dan statute approach*. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer <sup>10</sup> berupa kajian pustaka yakni Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Wahbah Az-Zuhaili, sekunder berupa data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok seperti kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid ke-4 halaman 154 dan Peraturan Menteri Pertanian Pasal 14 No. 10 tahun 2022,

<sup>7</sup> Asnawati Is, Ul Husnah, and Evo Afrianto, "Peranan Kelompok Tani Dalam Usahatani Padi Sawah Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo," *Journal TABARO Agriculture Science* 5, no. 1 (2021): 524, <https://doi.org/10.35914/tabaro.v5i1.762>.

<sup>8</sup> Noviantika Kusuma Putri, "Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Dan Fiqh Tas'ir" (IAIN Surakarta, 2020).

<sup>9</sup> J. Andriani H Hardani. Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2017.

<sup>10</sup> Albi Anggito & Johan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018). 43

Peraturan Menteri Perdagangan pasal ke 12 ayat 2 Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2020. Sedangkan data tersier diperoleh dari media massa, biasanya data ini terdiri dari artikel, jurnal yang atau informasi dari internet, koran atau media lainnya. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi<sup>11</sup> di Kecamatan Simpang Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, wawancara dengan mengambil informan yaitu 3 orang petani jagung, 3 agen penjual pupuk dan dokumentasi sebagai bahan pendukung berupa buku, jurnal dan lainnya yang berhubungan pada penelitian ini. Lalu data diolah menggunakan metode kualitatif kemudian dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan penelitian lalu menarik kesimpulan.<sup>12</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket di Kecamatan Simpang Semadam

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan biasanya ada beberapa toko tempat para petani membeli pupuk di Kecamatan Simpang Semadam, Kabupatean Aceh Tenggara, diantaranya adalah:

- a. Toko UD. M. Sibarani
- b. Toko UD. AHMAD TANI
- c. Toko UD. Sinar Jaya

Dari hasil wawancara pada informan yaitu Ibu Aminah<sup>13</sup>, Bapak Dait<sup>14</sup> dan Bapak Apri<sup>15</sup> diketahui bahwasanya sistem pembelian pupuk secara paketan di Kecamatan Simpang Semadam, Kabupatean Aceh Tenggara dengan 1 pupuk subsidi (urea) sebesar Rp.150.000,-/sak dan 1 pupuk non subsidi (bintang tani) yaitu Rp.150.000,-/sak juga.

Namun secara kebutuhan para petani membutuhkan 2 banding 1 (2:1), untuk menyuburkan tanaman jagungnya seluas 250 m<sup>2</sup> dibutuhkan 2 pupuk subsidi dan 1 pupuk non subsidi. Maka dari itu setiap petani yang membeli paketan 2 pupuk subsidi (urea) sebesar Rp.150.000,-/sak dengan perbandingan 2 pupuk non subsidi (bintang tani) yaitu Rp.150.000,-/sak juga akan mengalami penumpukan pupuk non subsidi karena melebihi kebutuhan sehingga menyebabkan para petani merugi Rp.150.000,-/ untuk setiap 1 sak dari pupuk non subsidi.

Untuk pembelian pupuk subsidi (urea) tanpa paketan dijual seharga Rp.200.000,-/sak (Dua ratus ribu rupiah/sak) dan untuk pupuk non subsidi (bintang tani) seharga Rp.250.000,-/sak (Dua ratus lima puluh ribu rupiah/sak).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan terjadinya pemaksaan maka terjadilah penumpukan pupuk nonsubsidi di rumah petani yang menyebabkan terjadinya kemubaziran karena pupuk non subsidi tidak terpakai dan tidak bisa dijual kembali karena para petani yang lain juga mengalami hal yang sama. Jika para petani menjual pupuk nonsubsidi ke para agen, mereka juga tidak ingin membeli yang pada akhirnya pupuk nonsubsidi tersebut terbuang sia-sia.

---

<sup>11</sup> Samsul, *Metode Penelitian : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Dan Development* (Jambi: Pusaka, 2017). 35

<sup>12</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 78

<sup>13</sup> Aminah, "Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam," 2023.

<sup>14</sup> Dait, "Wawancara Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam," 2023.

<sup>15</sup> Apri, "Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam," 2023.

### **Faktor Terjadinya Penjualan Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket**

Hasil wawancara dengan 3 informan yaitu Bapak Amin<sup>16</sup>, Bapak Isak<sup>17</sup>, Bapak Rizki<sup>18</sup> sebagai agen pupuk paketan diketahui bahwasanya ada beberapa faktor yang menjadi alasan para agen menjual pupuk secara paketan di Kecamatan Simpang Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara:

- a. Para agen menjual paketan dari pupuk subsidi karena untuk menghabiskan stok pupuk nonsubsidi agar tidak menumpuk di Gudang
- b. Para agen menjual pupuk secara paketan agar para petani juga akan membeli pupuk non subsidi, hal ini disebabkan para petani sering kali hanya membeli pupuk subsidi namun enggan membeli pupuk non subsidi yang membuat pupuk non subsidi menumpuk.

Hasil wawancara menunjukkan bahwasanya tujuan penjualan pupuk dengan sistem paket untuk mengantisipasi penumpukan barang di gudang yang kemungkinan membuat pupuk tidak terpakai secara percuma sehingga para petani membeli pupuk nonsubsidi juga karena para petani hanya membeli pupuk subsidi namun tidak dengan pupuk nonsubsidi.

### **Pandangan Petani terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket**

Hasil wawancara dengan para petani yaitu di Kecamatan Simpang Semadam Bapak Apri<sup>19</sup> sebagai berikut:

“kami sebagai petani merasa dirugikan karena adanya sistem paket. karena kami cuma butuh pupuk 2 banding 1 untuk luas 250 m<sup>2</sup>, ya ujung-ujungnya kami hanya menumpuk sisa pupuk Bintang Tani itu tidak jadi apa-apa”

Kenyataannya para petani dirugikan dengan sistem paket, begitu juga yang dikatakan oleh Ibu Aminah<sup>20</sup>, Bapak Dait<sup>21</sup> dan Bapak Apri<sup>22</sup> sebagai berikut:

“kami merasa rugi dengan sistem paket ini, kalau mau beli pupuk mau tidak mau ya sistem paket biar lebih murah hitung-hitungnya, tapi ya sisa pupuk yang gak kepakek ini bingung juga buat apa karena kalau dijualpun gak ada yang mau beli. Gakpapa menjual pupuk subsidi dengan sistem paket asalkan jangan 1 banding 1, karena petani butuh pupuknya 2 banding 1, kalau sistem kayak gini dibuat agen saya sebagai petani tidak merasa terpaksa dan tidak ada pupuk yang mubazir juga”

Selain merasa dirugikan dengan sistem paket ini, ternyata para petani juga sudah berusaha melaporkan keluhannya pada kelompok tani namun tidak ada hasil sebagaimana yang dikatakan Bapak Dait sebagai berikut:

“kalau masalah pupuk paket ini kami juga udah sampaikan keluhan beberapa kali ke kelompok tani, tapi gitu lah hasilnya gak ada.. mau gak mau kami ikut aja buat beli biar lebih murah”.

Maka dari itu setiap petani yang membeli paketan 2 pupuk subsidi (urea) sebesar Rp.150.000,-/Sak dengan perbandingan 2 pupuk non subsidi (bintang tani) yaitu Rp.150.000,-/sak juga akan mengalami penumpukan pupuk non subsidi karena melebihi

---

<sup>16</sup> Amin, “Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam” (2023).

<sup>17</sup> Isak, “Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam” (2023).

<sup>18</sup> Rizki, “Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam” (2023).

<sup>19</sup> Apri, “Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam.”

<sup>20</sup> Aminah, “Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam.”

<sup>21</sup> Dait, “Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam.”

<sup>22</sup> Apri, “Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam.”

kebutuhan sehingga menyebabkan para petani merugi Rp.150.000,-/ untuk setiap 1 sak dari pupuk non subsidi.

Padahal para petani sudah mengajukan keluhan terhadap harga eceran melebihi harga maksimum dan sistem paket yang dilakukan para agen, namun nyatanya hal ini terus berlangsung dan mau tidak mau para petani membeli pupuk dengan sistem paket untuk mendapatkan harga pupuk subsidi yang lebih murah.

Para petani yang ada di Kecamatan Simpang Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara merasa dirugikan dengan adanya sistem jual beli pupuk secara paket walaupun para petani sudah melaporkan keluhan pada kelompok tani, namun tetap saja tidak ada perubahan. Selain itu, dengan adanya sistem paket maka para petani juga membutuhkan biaya lebih dalam setiap pembelian pupuk dan bahkan pupuk non subsidi yang dipaketkan dengan pupuk subsidi menjadi menimbun tidak terpakai.

### **Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penjualan Pupuk Bersubsidi**

Pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia di atur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Hal-hal yang di ataur dalam peraturan tersebut mengenai jenis pupuk bersubsidi, peruntukan dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, realokasi pupuk bersubsidi, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi dan pelaksanaan verifikasi dan validasi, pengawasan, dan ketentuan peralihan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET;
- 2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan intansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perekonomian;
- 3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri;
- 4) HUT pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketetapan pemerintah mengenai Hagra Eceran Tertinggi (HET) pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.250/Kg atau sama dengan 1 sak pupuk subsidi urea 50Kg seharga Rp. 112.500,-.

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan. Alokasi menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada para penerima pupuk bersubsidi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian mengatur mengenai bagaimana pengadaan dan penyaluran. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi dan sanksi administratif.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 14 Nomor 10 Tahun 2022 Mengenai Mekanisme Pengalokasian Pupuk Bersubsidi Dengan Keteapan Harga Tertinggi Pupuk Bersubsidi (2022).

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi diatur pada Pasal 2-28, khusus untuk pengecer atau agen diatur pada Pasal 13, yaitu:

- a. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki persediaan stok pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu sesuai dengan alokasi yang tersedia yang ditetapkan oleh Holding BUMN pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- c. Memiliki dan/atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya;
- e. Menjamin penyaluran dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani di gudang atau kios pengeceran pada Lini IV berdasarkan alokasi penyaluran yang ditetapkan oleh Distributor;
- f. Menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di kios pengeceran pada Lini IV berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET;
- g. Memasang papan nama dengan ukuran paling sedikit 0,50×0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor yang di tunjuk resmi oleh holding BUMN pupuk;
- h. Memasang daftar harga tidak melebihi HET, dan
- i. Melakukan penebusan pupuk bersubsidi kepada distributor yang menunjukkan sesuai dengan SPJB.

Jika pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran pada pasal 13 maka sanksi yang dikenakan terdapat Pasal 32, yaitu:

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 huruf a, b, c dan g, h serta pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 hari kerja.
- (3) Apabila pengecer tidak mentaati teguran tertulis sampai sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada distributor untuk mencabut penunjukan pengeceran.

Selanjutnya Pasal 33 yang menyatakan:

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 huruf d, e, f dan i dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 hari kerja.
- (3) Apabila pengecer tidak mentaati teguran tertulis sampai sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan

merekomendasikan secara tertulis kepada Lembaga Online Singel Submission untuk mencabut NIB yang dimiliki pengecer.

Berdasarkan penjelasan di atas tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik tentang penjualan pupuk subsidi dengan sistem paket, yang ada hanya ada pengaturan tentang harga eceran tertinggi pupuk subsidi. Para agen pupuk di kecamatan Simpang Semadam selain menjual pupuk subsidi di atas HET juga menjual pupuk subsidi dengan sistem paket, sehingga petani mengeluarkan biaya lebih besar dari yang seharusnya. Tidak ada satupun regulasi yang membenarkan penjualan pupuk sistem paket. Pembelian pupuk dengan sistem paket membuat para petani membeli pupuk yang tidak dibutuhkannya.

Secara substansi keberadaan pupuk subsidi bertujuan untuk memudahkan para petani, namun sistem paket bertolak belakang dengan hal tersebut, karena sistem paket justru mempersulit para petani mendapatkan pupuk subsidi. Tidak ada satupun regulasi yang membenarkan sistem penjualan pupuk dengan sistem paket, karena seharusnya para petani berhak mendapatkan pupuk bersubsidi tanpa adanya syarat tertentu seperti sistem paket.

### **Hukum Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.**

Pada dasarnya hukum jual beli adalah merujuk kepada surah al-Nisa ayat (29):  
Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. (QS. al-Nisa ayat 29)

Secara terminologi fikih, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam terminologi Fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira'* yang berarti membeli. dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Sedangkan menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>25</sup>

Adapun syarat-syarat sah jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah:<sup>26</sup>

- 1) ketidakjelasan.
- 2) Pemaksaan
- 3) Adanya pembatasan waktu
- 4) Unsur kebohongan atau spekulasi
- 5) Adanya kerusakan
- 6) Adanya syarat yang dapat membatalkan transaksi

Pada penjabaran diatas dijelaskan bahwa adanya unsur pemaksaan dapat membatalkan transaksi jual beli. Pemaksaan ada dua macam:

- 1) Pemaksaan penuh, yaitu orang yang dipaksa merasa dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang dipaksakan, seperti karena diancam dibunuh atau dipukul yang bisa menyebabkan anggota badannya menjadi cacat.

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). 54

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Dar al-Fikir, 2011), 55

- 2) Pemaksaan tidak penuh atau hanya diancam akan dipenjara, pukulan biasa, atau diancam penganiayaan seperti tidak mendapat kenaikan pangkat pada pekerjaannya atau menurunkan jabatannya.

Adapun syarat yang dapat membatalkan transaksi jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam studi kasus penelitian ini karena adanya unsur paksaan secara tidak penuh, hal ini karena petani di Kecamatan Simpang Semadam yang merasa dirinya terpaksa membeli pupuk secara sistem paket karena tidak memiliki pilihan lain. Jika para petani tidak membeli pupuk dengan cara sistem paket, maka petani tidak akan mendapatkan kebutuhan pupuk subsidi mereka.<sup>27</sup>

Jual beli sistem paket di Kecamatan Simpang Semadam dari penjelasan syarat transaksi di atas menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili terdapat unsur paksa, karena tidak punya pilihan selain pilihan tersebut. Petani di Kecamatan Simpang Semadam tidak punya pilihan selain membeli pupuk subsidi dengan sistem paket meskipun mereka tidak terlalu membutuhkan pupuk nonsubsidi yang dipaketkan dengan pupuk subsidi dari paketan tersebut.

Paksaan ini sesuai dengan yang dialami para petani yang merasa terpaksa, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Aminah<sup>28</sup> sebagai berikut:

“lahan jagung yang saya punya seluas 1 hektar setengah saya merasa terpaksa karena mau tidak mau di Kecamatan ini semua juga menggunakan sistem paket, setiap masa tanam saya membutuhkan 30 sak pupuk dengan pengeluaran Rp.4.500.000,-/30 sak yang terdiri dari 20 sak pupuk subsidi dan 10 sak pupuk nonsubsidi. Namun karena adanya sistem paket saya mengeluarkan uang lebih besar dari biasanya, yaitu Rp.5.500.000,-/40 sak pupuk nonsubsidi yang tidak terpakai 10 sak jadi kerugian saya sebesar Rp.1.500.000,- untuk sekali masa tanam sampai masa pemanenan jagung karena tidak terpakai akhirnya menumpuk dirumah dan terbuang sia-sia”.

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Dait<sup>29</sup> sebagai berikut:

“saya mempunyai lahan jagung seluas 1 hektar, saya merasa sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi yang saya butuhkan, karena sistem paket ini biaya pertanian saya jadi jauh lebih besar, sama halnya kalau setiap kali masa tanam membutuhkan 24 sak pupuk dengan pengeluaran Rp.3.600.000,-/24 sak yang terdiri dari 16 sak pupuk subsidi dan 8 sak pupuk nonsubsidi. Namun karena adanya sistem paket saya mengeluarkan uang Rp.4.800.000,-/32 sak, pupuk nonsubsidi yang tidak terpakai 8 sak, kerugian saya dari 8 sak ini Rp.1.200.000,- pupuk yang tidak terpakai tidak dapat dikembalikan lagi ke agen dan akhirnya terbuang sia-sia juga”.

Dari penjelasan Bapak Dait hal yang sama dirasakan oleh bapak Apri diketahui setiap masa tanam bapak Apri<sup>30</sup> di rugikan Rp.1.200.000,-. Dengan luas lahan jagung 1 hektar. Maka sangat jelas hal tersebut terdapat unsur pemaksaan kepada petani setiap pembelian pupuk subsidi walaupun pemaksaannya tidak sampai mengancam akan tetapi petani tidak mempunyai pilihan untuk membeli pupuk subsidi diagen yang lain karena setiap agen di Kecamatan Simpang Semadam menerapkan hal yang sama setiap pembelian pupuk subsidi dipaketkan dengan pupuk nonsubsidi, hal ini juga disebut dengan ikrah (paksaan) sedangkan dari syarat-syarat transaksi menurut Wahbah Az-

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid III* (Damysiq: Darul Fikri, 2009). 211

<sup>28</sup> Aminah, “Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam.”

<sup>29</sup> Dait, “Wawancara Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam.”

<sup>30</sup> Apri, “Wawancara Salah Satu Petani Di Kecamatan Simpang Semadam”.

Zuhaili tidak boleh adanya paksaan didalam jual beli maka jika dilihat dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili sistem pembelian pupuk subsidi yang ada di simpang semadam jual belinya batal atau tidak sah.

Adapun paksa seperti yang dikatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid VI (enam) bahwa:<sup>31</sup>

حقيقة الإكراه: الإكراه لغة: حمل الغير على أمر لا يرضاه قهراً، وهذا ينافي المحبة و الرضاء، ولذا الحب و الاكراه في قوله تعالى . وهو في اصطلاح الفقهاء: حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته، لو ترك ونفسه

“Hakikat *Al-Ikraah*: *Al-Ikraah* secara etimologi adalah menjadikan orang lain melakukan suatu perkara yang tidak disukainya secara paksa. Ini berlawanan dengan perasaan senang dan rela”.

Sedangkan secara terminologi fiqh, *Al-Ikraah* adalah mendorong orang lain melakukan sesuatu yang tidak ia sukai, dan tidak bisa memilih jika dirinya ingin meninggalkannya.

Berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili di atas maka transaksi jual beli pupuk di Kecamatan Simpang Semadam memenuhi unsur paksaan tidak penuh, sebab petani di Kecamatan Simpang Semadam tidak punya pilihan selain membeli pupuk subsidi dengan sistem paket, sehingga petani dirugikan, sebagaimana Ibu Aminah dirugikan Rp.1.500.000,- Bapak Dait dan Bapak Apri dirugikan sebesar Rp.1.200.000,-.

Maka Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili jual beli pupuk dengan sistem paket di Kecamatan Simpang Semadam tidak sah. Demi melindungi petani seharusnya pemerintah lebih mengawasi penjualan pupuk subsidi sehingga para petani mendapatkan haknya.

## **Simpulan**

Setelah melakukan penelitian diketahui bahwasanya faktor penjualan pupuk bersubsidi dengan sistem paket karena penumpukan barang di gudang. Praktik jual beli pupuk subsidi paketan secara paksa juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 butir ke 2 dan butir ke 4 hak konsumen dan Peraturan Menteri Pertanian Pasal 14 No. 10 tahun 2022 mengenai mekanisme pengalokasian pupuk bersubsidi dengan penetapan harga tertinggi pupuk bersubsidi dengan penetapan pemerintah mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.250/Kg atau sama dengan 1 sak pupuk subsidi urea 50Kg seharga Rp. 112.500,-. Sedangkan jual beli pupuk Hukum Jual Beli Pupuk Subsidi Dengan Sistem Paket Secara Paksa Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan Simpang Semadam tidak sah karena ada unsur paksaan sebab petani tidak punya pilihan selain membeli pupuk dengan sistem paket.

---

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Dar al-Fikr, 2010). 143

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." In *Abdul Hayyie Al\_Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid VI*. Damysiq: Dar al-Fikr, 2010.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid III*. Damysiq: Darul Fikri, 2009.
- Hardani. Ustiawaty, J. Andriani H. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2017.
- Is, Asnawati, Ul Husnah, and Evo Afrianto. "Peranan Kelompok Tani Dalam Usahatani Padi Sawah Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo." *Journal TABARO Agriculture Science* 5, no. 1 (2021): 524. <https://doi.org/10.35914/tabaro.v5i1.762>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marlina, Lia. "Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kelompok Tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)." IAIN Metro, 2017.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Pemerintah, Peraturan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- . Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2022 mengenai mekanisme pengalokasian pupuk bersubsidi dengan keteapan harga tertinggi pupuk bersubsidi (2022).
- Perdagangan, Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian (2023).
- Putri, Noviantika Kusuma. "Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Dan Fiqh Tas'ir." IAIN Surakarta, 2020.
- RI, Depertemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Samsul. *Metode Penelitian : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Dan Development*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran (Volume 6)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tenggara, peraturan daerah Kabupaten Aceh. peraturan daerah Kabupaten Aceh Tenggara mengenai Pupuk subsidi terdapat dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 (2020).